

BAB 3

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil pelaksanaan praktik kerja lapangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, kesimpulan yang dapat dibuat sebagai berikut :

Kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari kewajiban perpajakan. Kewajiban ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan undang-undang maupun peraturan-peraturan terkait. Dapat dilihat bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur tidak pernah mendapatkan sanksi atas keterlambatan penyetoran maupun pelaporan atau bias dikatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur adalah taat pajak.

Pelaksanaan penghitungan, pemotongan, penyetoran maupun pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa kebersihan (*cleaning service*) sebagaimana termasuk dalam jenis jasa lain telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 23, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Bendahara dan staf keuangan pun berpedoman dengan Buku Bendahara Mahir Pajak beserta Peraturan Daerah yang terbaru dalam prosedur belanja jasa maupun pengeluaran kas.

5.2 Saran

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur telah melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Namun wajib bagi pemberi penghasilan atau pemotong PPh Pasal 23 untuk memberikan bukti potong meskipun tidak ketiga lupa atau tidak meminta. Selain itu, sebaiknya ahli pajak perlu ditambah mengingat saat staf keuangan yang menangani perpajakan sedang cuti, staf lain tetap dapat melakukan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu. Sehingga

dapat menghindari keterlambatan pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajaknya. Tetap menjaga kepatuhan dan ketaatan perpajakan, serta tetap menjadi contoh tauladan bagi SKPD lain dalam pengelolaan keuangan yang handal.